



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 diperlukan Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas umum sebagai berikut: mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, bimtek, workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD), seminar-seminar, memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 beserta rekomendasinya disampaikan Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal KLHK atau secara elektronik melalui alamat nirwasitantra@menlhk.go.id paling lambat tanggal 5 Mei 2019.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya bertanggungjawab atas:
- kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan demi menunjang asas ketertelusuran data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini; dan
 - melaporkan kegiatan ini secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

- Pembina : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Penanggung jawab : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling
12. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
13. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum

- dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
 15. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 16. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
 17. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
 18. Plt. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Ormas dan Agama Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
 19. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
 20. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*



RAIS D. ADAM